

Mc. 30/PP.00.1.13/137/2001
Nomor : ~~Mk/S-b~~ / / / Pgm + 19

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KLATEN

PIAGAM

RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Klaten memberikan Piagam terdaftar kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal :


1. Nama : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
Jimbung III
2. Alamat :
Jalan / Dukuh : Ngembel
Desa / Kelurahan : Jimbung
Kecamatan : Kalikotes
Kabupaten : Klaten
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 12 Juli 1987
Oleh : Muhammadiyah

Sehingga kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Klaten, 01 Pebruari 2001

Ag KEPALA

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



Drs. H. ADNAN MUSTHafa

NIP. 150 059 641

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLATEN

Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 3170 / 2014

TENTANG

PEMBETULAN NOMENKLATUR RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya PMA nomor 90 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Madrasah dan ditemukannya kekeliruan penyebutan nomenklatur Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal di bawah binaan Kementerian Agama Kab. Klaten, perlu dilakukan pembetulan pada beberapa satuan pendidikan RA / BA
- b. bahwa untuk keperluan pembetulan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Piagam dari Kantor Departemen Agama Kab. Klaten nomor Kd.11.10/PP.00.4/854.2/2006 tertanggal 19 Juni 2006.
2. Surat pernyataan BA 'Aisyiyah Jimbung III Nomor: 06/BA.A/KLKT/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Membetulkan nomenklatur / nama TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jimbung III Dk. Ngembel, Desa/Kelurahan Jimbung, Kec. Kalikotes, sebagaimana tersebut pada Piagam sebagaimana tersebut di atas, menjadi "BA 'AISYIYAH JIMBUNG III." Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 101233100093 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69741092.
- KEDUA** : Keputusan ini diterbitkan sebagai penegasan bahwa satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum pertama benar-benar di bawah binaan Kementerian Agama.
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 23 Juni 2014



Drs. H. Mustari, M.Pd.I
NIP. 195808031989031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah di Jakarta.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng